

PERJANJIAN KERJA ANTARA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA DENGAN INDA SEKAR PUTRI, SE.

Nomor: PKS. 01/YPBPI/0124

Pada hari ini, selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di kantor Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Jalan Sari Asih No. 54 Sarijadi Bandung 40151, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.

Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia

Berkedudukan di : Bandung

Alamat : Jl. Sari Asih No. 54 Bandung 40151

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : INDA SEKAR PUTRI, SE.

Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 20 Juli 1996

NIK : 224.96.238
Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Sarikaso III No. 12 RT 003 RW 001 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mencapai kata sepakat dan mengikatkan diri satu sama lain untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Jenis dan Lingkup Tugas

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut serta mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas sebagai Staf pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional berdasarkan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk sewaktu-waktu dapat mengubah, menambah dan atau mengurangi tugas dimaksud pada pasal ini sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 2 Perjanjian Hubungan Kerja

PIHAK KEDUA menyetujui bahwa hubungan kerja yang dimaksud dalam perjanjian kerja ini merupakan kontrak karya dan bukan dimaksudkan untuk menjadi karyawan pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Pasal 3 Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini diadakan dan berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 4 Waktu Kerja, Lembur, dan Cuti

- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas sebagai Staf Universitas Logistik dan Bisnis Internasional sesuai dengan jadwal kerja jam kerja maupun pengaturan jam kerja (shift) yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan 40 (empat puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.
- 2. Apabila PIHAK KEDUA bertugas lebih dari 40 (empat puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu maka PIHAK KEDUA berhak menerima upah lembur, dengan ketentuan jam kerja lembur seluruhnya tidak melebihi 14 (empat belas) jam kerja lembur dalam 1 (satu) minggu.
- 3. Izin meninggalkan pekerjaan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Pasal 5 Kewajiban dan Hak

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Melaksanakan dan tunduk kepada perjanjian kerja yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- b) Melaksanakan tugas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaiknya-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1).
- c) Mengindahkan dan mentaati ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan Negara/ Pemerintah maupun Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, serta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- d) Menjunjung tinggi nama baik Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional serta memegang teguh rahasia jabatan (segala sesuatu yang diketahuinya dalam melaksanakan tugas).
- e) Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai.
- f) Tunduk kepada aturan yang berlaku bagi pegawai Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- g) Mempergunakan dan memelihara sebaik-baiknya semua peralatan maupun perlengkapan kerja yang dipercayakan kepadanya.
- h) Membayar ganti rugi apabila melakukan suatu perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, serta mengundurkan diri dalam masa kontrak.

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a) Membayarkan penghasilan sesuai ketentuan tentang tenaga kontrak karya yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- b) Menyediakan fasilitas kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Hak PIHAK KEDUA:

- a) Mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tentang tenaga kontrak karya yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah menyelesaikan pekerjaannya selama 1 (satu) bulan.
- b) Mendapatkan fasilitas kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Hak PIHAK PERTAMA:

- a) Memperoleh hasil berkualitas.
- b) Memberikan penilaian atas kinerja.
- c) Menetapkan besaran atas ganti rugi apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri pada masa kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 Larangan

PIHAK KEDUA dilarang:

- a) Memasuki organisasi yang dinyatakan terlarang oleh Negara/Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Melakukan kegiatan maupun perbuatan yang dapat merugikan Negara/Pemerintah maupun Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- c) Mengadakan perjanjian kerja dengan pihak lain atas nama atau kepentingan PIHAK PERTAMA tanpa seizin maupun sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
- d) Melakukan kegiatan dan atau perbuatan lain yang oleh Negara, Pemerintah, atau Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dinyatakan terlarang.

Pasal 7 Pemutusan Hubungan Kerja

- 1. Perjanjian Kerja secara otomatis berakhir dalam hal:
 - a. Masa yang telah disepakati/ditetapkan telah berakhir.
 - b. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menghendaki diakhirinya perjanjian kerja sebelum waktunya.
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia/ tewas sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
 - d. PIHAK KEDUA dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 perjanjian kerja ini.
 - e. PIHAK KEDUA tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
 - f. PIHAK KEDUA melakukan suatu perbuatan langsung dan atau tidak langsung merugikan dan atau menurunkan citra Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dan/atau Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 - g. PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa kabar berturut-turut selama 5 (lima) hari kerja atau tidak berturut-turut selama 1 (satu) bulan.
 - h. PIHAK KEDUA terlibat kasus tindak pidana kejahatan.
 - i. PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas pekerjaannya dan atau melakukan penyimpangan atas tugas yang diberikan.
- 2. Apabila PIHAK KEDUA karena alasan pribadi ingin memutuskan secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja, harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA 1 (satu) bulan sebelumnya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima.

3. PIHAK KEDUA yang memutuskan hubungan kerja/mengundurkan diri secara sepihak sebelum berakhir masa perjanjian kerja tidak berhak atas uang pesangin dan uang penghargaan masa kerja.

Pasal 8 Sanksi

- Apabila PIHAK KEDUA memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, dapat dikenakan tuntutan untuk melaksanakan kewajiban.
- Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan perbuatan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian moril maupun material Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian tersebut menurut ketentuan ganti rugi yang berlaku.
- 3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 perjanjian kerja ini dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 Penutup

- 1. Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA.
- 2. Perjanjian kerja ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA,

METERAL TEMPEL
7EB29ALX078293373

INDA SEKAR PUTRI, SE.

PIHAK PERTAMA,

Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.

3. PIHAK KEDUA yang memutuskan hubungan kerja/mengundurkan diri secara sepihak sebelum berakhir masa perjanjian kerja tidak berhak atas uang pesangin dan uang penghargaan masa kerja.

Pasal 8 Sanksi

- Apabila PIHAK KEDUA memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, dapat dikenakan tuntutan untuk melaksanakan kewajiban.
- Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan perbuatan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian moril maupun material Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian tersebut menurut ketentuan ganti rugi yang berlaku.
- 3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 perjanjian kerja ini dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 Penutup

- Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA.
- 2. Perjanjian kerja ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA,

INDA SEKAR PUTRI, SE.

parte

Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.

CDALX0782

PIHAK PERTAMA.